



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Grt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**N Desi Rahayu Ekasari Binti Asep Sumarsana**, NIK 320502411296004, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp Timbanghayu RT/RW 003/004 Desa Situgede Kec. Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YEYEP HIDAYAT, SH. dan PARDANIA PILOSOPHYA, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Aster II Bumi Proklamasi No. 19 Desa Jayaraga Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;  
Penggugat;

Lawan

**Opa Triyana Bin Aceng Suryana**, NIK 3205020406970006, tempat dan tanggal lahir Garut 04 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp Cidadap RT/RW 001/001 Desa, Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2025/PA.Grt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2024 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 3205021062024063 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan yang berada di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut karena Penggugat dan Tergugat bekerja ditempat yang sama;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya, yang kemudian bergaul layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/perselisihan yang terus menerus yang pada mulanya dikarenakan Tergugat terbaring sakit, setelah itu Tergugat tidak terima karena alasan dari Tergugat Penggugat tidak mengurusnya atau merawatnya selama 24 (dua puluh empat) jam sementara Penggugat setiap harinya harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya dan pada saat Tergugat terbaring sakit Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kp. Cidadap RT/RW. 001/001 Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, oleh karena itu Penggugat harus berangkat bekerja dengan jarak yang sangat jauh dari rumah orang tua Tergugat ketempat kerjanya, padahal Penggugat sudah merawat Tergugat setiap harinya dengan tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2025/PA.Grt



5. Bahwa setelah Tergugat sembuh dari sakitnya Penggugat dan Tergugat Pindah Kembali ke rumah kontrakannya yang berada di Kecamatan Limbangan karena Tergugat kembali masuk kerja di tempat yang sama bersama Penggugat;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak hingga sekitar akhir Bulan Juli 2024 terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terus membahas permasalahan pada saat Tergugat sedang terbaring sakit yang kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan tersebut kerumah orang tua Tergugat di Kp. Cidadap RT/RW. 001/001 Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dan ketika Tergugat meninggalkan rumah kontrakan tersebut Tergugat melindas kaki Penggugat secara sengaja dengan motor Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin Rumah Tangga Tergugat sering melakukan kekerasan Verbal dengan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan keluarga akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan sudah tidak suka serta sudah tidak ada ikatan batin lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan kenyataan sebagaimana terurai diatas, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai tujuan menurut Syariat Islam serta tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk atau membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jauh dari harapan dan sulit untuk dapat diwujudkan;
10. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena alasan yang jelas sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) dan jelas pula antara Penggugat sebagai isteri dengan Tergugat sebagai suami tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Garut untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian Posita gugatan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Shugra Tergugat (**OPA TRIYANA BIN ACENG SURYANA**) kepada Penggugat (**N DESI RAHAYU EKASARI BINTI ASEP SUMARSANA**);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum; .

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 14 Januari 2025 dan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada YEYEP HIDAYAT, SH. dan PARDANIA PILOSOPHYA, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Aster II Bumi Proklamasi No. 19 Desa Jayaraga Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3205021062024063 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Nurlina binti Nana, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp Timbanghayu RT/RW 003/004 Desa Situgede Kecamatan Karangpawitan, Situgede, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2025/PA.Grt



suami istri sah, yang menikah pada 20 Juni 2024, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Limbangan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Juli tahun 2024 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak menghargai pengorbanan Penggugat yang memelihara serta merawat Tergugat ketika dia sakit;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak akhir bulan Juli tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena
- Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bambang Susiono bin Yusup, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah, tempat tinggal di Kp Timbanghayu RT/RW 003/004 Desa Situgede Kecamatan Karangpawitan, Situgede, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 20 Juni 2024 yang lalu, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Limbangan karena Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama-sama bekerja di tempat yang sama;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Juli tahun 2024 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat melindas kaki Penggugat ketika Penggugat menghalangi Tergugat untuk pergi;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak akhir bulan Juli tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena
- Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2025/PA.Grt



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 14 Januari 2025 dan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli tahun 2024 yang penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai pengorbanan Penggugat yang memelihara serta merawat Tergugat ketika dia sakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 20 Juni 2024 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2024, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai pengorbanan Penggugat yang memelihara serta merawat Tergugat ketika dia sakit, serta sejak akhir bulan Juli tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 Juni 2024, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2024, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai pengorbanan Penggugat yang memelihara serta merawat Tergugat ketika dia sakit;
1. sejak akhir bulan Juli tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2025/PA.Grt



tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

**درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Opa Triyana Bin Aceng Suryana) terhadap Penggugat (N Desi Rahayu Ekasari Binti Asep Sumarsana);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp344000,00 ( tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2025/PA.Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. dan Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Siti Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Zakiruddin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,**

**Siti Badariyah, S. Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp164.000,00
5. Biaya PNBP Relaas	Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp344.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2025/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)